



PUTUSAN

Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Zulhelmi Panjaitan als Baba;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 19 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat Kel. Labuhan Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/347/V/RES.4.2/2022/Res. Narkoba;

Terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan als Baba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EPRAIM SIMANJUNTAK, SH., MUHAMMAD HENDRA, SH. MH., dan BUHA P. SIBURIAN, SH., Advokat, Penasihat Hukum dan Pembela Umum pada ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YESAYA 56 MEDAN, beralamat di Jalan Medan – Belawan km.21 No.1-A, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 dan telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :
W2.U4/363/Hk.00/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba " dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah). subsidair 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kotak rokok Magnum yang didalamnya terdapat 5(lima) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan erat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.69.000.-(enam puluh sembilan ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa ROMI ZULHEMI. P secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa ROMI ZULHEMI. P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan *Primair*;
3. Membebaskan Terdakwa ROMI ZULHEMI. P dari dakwaan *Primair* tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa ROMI ZULHEMI. P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan *Subsida*ir;

A t a u :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Garuda Gg. Enggang Raya Kel. Kenangan Lama Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat S. Pasaribu, S.H dan saksi Indra Manik yang merupakan anggota Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba yang yang berdasarkan infomasi masyarakat yang diterima oleh para saksi terdakwa sedang menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Garuda Gg. Enggang Raya Kel. Kenangan Lama Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang lalu para saksi mendatangi terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba dan mereka melihat terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya ke dalam parit dekat dengan terdakwa kemudian para saksi mengambil barang bukti yaitu berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan uang Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dimana sabu-sabu tersebut diterima terdakwa terdakwa dari Dayat (belum tertangkap) untuk di jual kembali kepada orang lain, kemudian terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp.69.000 (enam puluh Sembilan ribu rupiah) dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2627/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa an. Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 112.00/2022 tanggal 11 Mei 2022 dari Pegadaian Persero UPC Medan Mandala diperoleh hasil penimbangan berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida ir :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Garuda Gg. Enggang Raya Kel. Kenangan Lama Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat S. Pasaribu, S.H dan saksi Indra Manik yang merupakan anggota Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba dengan cara para saksi mendatangi terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba di Jalan Garuda Gg. Enggang Raya Kel. Kenangan Lama Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang lalu mereka melihat terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya ke dalam parit dekat dengan terdakwa dimana barang bukti tersebut berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) adalah milik terdakwa kemudian terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2627/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa an. Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 112.00/2022 tanggal 11 Mei 2022 dari Pegadaian Persero UPC Medan Mandala diperoleh hasil penimbangan berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Maruli Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, di Jalan Garuda Gg Enggaang Raya Kel Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Awalnya saat Saksi, saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat S. Pasaribu, S.H dan saksi Indra Manik yang merupakan anggota Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba yang yang berdasarkan infomasi masyarakat yang diterima oleh para saksi terdakwa sedang menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Garuda Gg. Enggang Raya Kel. Kenangan Lama Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa Lalu para saksi mendatangi terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba dan mereka melihat terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya ke dalam parit dekat dengan terdakwa kemudian para saksi mengambil barang bukti yaitu berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan uang Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Dayat (belum tertangkap) untuk di jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Dayat gratis menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Aman Sebayang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, di Jalan Garuda Gg Enggaang Raya Kel Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Awalnya saat Saksi, saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat S. Pasaribu, S.H dan saksi Indra Manik yang merupakan anggota Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba yang yang berdasarkan infomasi masyarakat yang diterima oleh para saksi terdakwa sedang menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Garuda Gg. Enggaang Raya Kel. Kenangan Lama Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu para saksi mendatangi terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba dan mereka melihat terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya ke dalam parit dekat dengan terdakwa kemudian para saksi mengambil barang bukti yaitu berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan uang Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Dayat (belum tertangkap) untuk di jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Dayat gratis menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, di Jalan Garuda Gg Enggaang Raya Kel Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp



plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan uang Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Dayat (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam parit dekat dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah gratis menggunakan Narkotika jenis shabu dari Dayat;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli atau menjual shabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1(satu) kotak rokok Magnum yang didalamnya terdapat 5(lima) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan erat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, Uang tunai sebesar Rp.69.000,-(enam puluh sembilan ribu rupiah). Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2627/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa an. Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 112.00/2022 tanggal 11 Mei 2022 dari Pegadaian Persero UPC Medan Mandala diperoleh hasil penimbangan berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib, telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan Terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba dengan jalan bermula pada Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat S. Pasaribu, S.H dan saksi Indra Manik yang merupakan anggota Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang diterima oleh para saksi terdakwa sedang menjual Narkoba jenis sabu di Jalan Garuda Gg. Enggang Raya Kel. Kenangan Lama Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang lalu para saksi mendatangi terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba dan mereka melihat terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya ke dalam parit dekat dengan terdakwa kemudian para saksi mengambil barang bukti yaitu berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu sedangkan uang Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dimana sabu-sabu tersebut diterima terdakwa terdakwa dari Dayat (belum tertangkap) untuk di jual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa kemudian terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual, menerima dan menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp.69.000 (enam puluh Sembilan ribu rupiah) dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2627/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. pada kesimpulan menerangkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp



bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa an. Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 112.00/2022 tanggal 11 Mei 2022 dari Pegadaian Persero UPC Medan Mandala diperoleh hasil penimbangan berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas



perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib, telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan Terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba dengan jalan bermula pada Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat S. Pasaribu, S.H dan saksi Indra Manik yang merupakan anggota Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang diterima oleh para saksi terdakwa sedang menjual Narkoba jenis sabu di Jalan Garuda Gg. Enggang Raya Kel. Kenangan Lama Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang lalu para saksi mendatangi terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba dan mereka melihat terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya ke dalam parit dekat dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi mengambil barang bukti yaitu berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan uang Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dimana sabu-sabu tersebut diterima terdakwa terdakwa dari Dayat (belum tertangkap) untuk di jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp.69.000 (enam puluh Sembilan ribu rupiah) dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2627/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa an. Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 112.00/2022 tanggal 11 Mei 2022 dari Pegadaian Persero UPC Medan Mandala diperoleh hasil penimbangan berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa didepan persidangan bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Dayat (belum tertangkap), 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa 1 (satu) kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa menjual sabu adalah untuk mencari keuntungan untuk biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri



Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana yang sifatnya kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda dengan sejumlah tertentu yang tercantung dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) kotak rokok Magnum yang didalamnya terdapat 5(lima) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan erat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp.69.000.-(enam puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Romi Zulhelmi Panjaitan Als Baba tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kotak rokok Magnum yang didalamnya terdapat 5(lima) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan erat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.69.000.-(enam puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Christine, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2022/PN Lbp